



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
MAJELIS DAERAH KAHMI KOTA PADANG PANJANG**

Nomor : 006/ HK.02.00/K-SB/15/05/2026

Nomor : 05/B/MD-KAHMI/PP/11/1447 H

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KOTA PADANG PANJANG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Padang Panjang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hidayatul Fajri, S.IP** : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berkedudukan di Jalan Prof. Hamka No.25, Kel. Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Jafri Edi Putra, M.Pd** : 2. Koordinator Presidium Majelis Daerah Kahmi Kota Padang Panjang yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.5 RT 5, Kel. Ekor Lubuk, Kec. Padang Panjang Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Paraf
	

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Padang Panjang.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing - masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Padang Panjang dalam pengawasan partisipatif di Kota Padang Panjang.

Paraf	Paraf
	

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu;
- b) Mendorong dan mengembangkan keterlibatan masyarakat melalui Ormas dan OKP dalam pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, termasuk pencegahan potensi pelanggaran;
- c) Melakukan kerja sama dalam upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan kewenangan, Netralitas ASN, serta praktik-praktik yang dapat merusak integritas demokrasi;
- d) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, diskusi publik, seminar, pelatihan, dan forum edukasi lainnya guna meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas sipil;
- e) Melakukan pertukaran informasi yang relevan dengan pengawasan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu;
- f) Membangun jejaring kerja sama antara Bawaslu, Ormas, dan OKP sebagai bagian dari penguatan ekosistem demokrasi dan pengawasan publik terhadap proses politik dan kepemiluan;
- g) Mengembangkan program bersama yang mendukung penguatan demokrasi, integritas pemilu, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program yang telah disepakati.

Paraf	Paraf
	

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

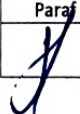
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing - masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing - masing PIHAK berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku di masing - masing PIHAK.

Paraf	Paraf
	

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA
PADANG PANJANG**

Paraf	Paraf
	

Alamat : Jalan Prof. Hamka Nomor 12, Kel. Bukit Surungan,
Kec. Padang Panjang Timur

Telp : (0752) 4871682

Email : set.padangpanjang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

MAJELIS DAERAH KAHMI KOTA PADANG PANJANG

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.5 RT 5, Kel. Ekor Lubuk,
Kec. Padang Panjang Timur

Telp : 081365640239

Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang

Ketua MD KAHMI Kota Padang Panjang

HIDAYATUL FAJRI, S.IP

JAFRI EDI PUTRA, M.Pd



Paraf	Paraf